



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 351 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN DAN SARANA PENDUKUNG
TAHUN 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus untuk mengatasi kerawanan pangan dan kerentanan pangan, perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Manfaat Pembangunan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Pembangunan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Manfaat Pembangunan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukung, pada kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
Nama Kelompok : PONDOK BARU
Pengurus
Ketua : ABU YANI
Sekretaris : MUSTADI
Bendahara : YUSNIAR
Alamat : Kampung Teluk Pamelu Nagari Kampung Tengah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Koordinat : BT : 101° 5' 45" E
LS : 2° 9' 40" S
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Juni 2020

